



Pemerintah Kabupaten Pasaman
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Yani No. 34 Lubuk Sapeh, 26153 Lubuk Sapeh
E-mail : dpt@pasaman.go.id, website : www.pasaman.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
Nomor : 105/DPHTSP/PAUD-PNF/2021

TENTANG

PERPANGKATAN IZIN OPERASIONAL, PENYELENGGAAN
PENDIDIKAN ANAK USA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

Memuka

Menimbang

Mengingat

- Surat Perintah Sertifikasi WILDA YETTI selaku Penyelenggara Kelompok Bermain AR-RAUDAH untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang berlandaskan di Jorong Simpang Tigo Nagari Simpang Kecamatan Simpang Aihah Mati Kabupaten Pasaman
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 - 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga,
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman,
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 22 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPADA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

Nama Lembaga PAUD : AR-RAUDAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Tahun Berdiri : 2006

Status : TERDAFTAR

Akte Notaris : No. 40 Tanggal 29 Oktober 2014, RIDALUL FIKRI, SH, M.Kn

Alamat : Jorong Simpang Tigo Nagari Simpang Kecamatan Simpang Aihah Mati Kabupaten Pasaman

Nama Penyelenggara : WILDA YETTI

UNTUK

Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non formal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Menatu peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama aktif dan tidak ada perubahan data
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas tim operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Penilik Kelompok Bermain Kecamatan Simpang Aihah Mati
6. Arsip

